

The Discrepancy Between Norms and Practice: Access to Justice for Persons with Mental Disabilities Who Are Victims of Sexual Violence

Dian Kharisma^{*1}, Rengga Kusuma Putra²

^{1,2} Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

E-mail: dian@stekom.ac.id, renggakusuma@stekom.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Access To Justice Mental Disability Sexual Violence Structural Barriers Sociology Of Law	<i>This study is motivated by the odd mismatch between legal norms and what actually happens in day-to-day practice, when it comes to ensuring access to justice for people with mental disabilities who are victims of sexual violence. Legally speaking, protection is more or less guaranteed, but, in reality, implementation just keeps running into structural and institutional obstacles, which makes it feel like everything sort of falls apart in practice. Overall, this research wants to look closely at the kinds of discrepancies between norms and practice, and then to pin down what barriers really affect access to justice. The method uses a qualitative socio-legal approach, sorta combining normative review with empirical inquiry. Data were gathered via document analysis and also through in-depth interviews with informants who were selected purposively. After that, the material was analyzed thematically, even if the process felt a bit slower than planned. The findings suggest that barriers show up at nearly every stage of the judicial process. Structural barriers appear as the main cause, and they are followed by procedural constraints, cultural pressures, plus even some normative inconsistencies that shouldn't really be there. In addition, non-adaptive procedures, limited support, stigma directed toward victims, and weak coordination between agencies all help widen the gap between what the law says and what victims experience. The contribution here is mostly the integrative approach that blends normative and empirical analysis within a sociology of law perspective, with particular attention to mental disability.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/rat0hs50>

Submitted: March 2026, Reviewed: April 2026, Accepted: may 2026

^{*}Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Permasalahan akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas mental, khususnya korban kekerasan seksual, masih menjadi isu krusial dalam sistem hukum di Indonesia. Secara normatif, berbagai instrumen hukum telah menjamin perlindungan dan kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi (Jitmau et al., 2025). Prinsip akses keadilan menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban memastikan perlindungan kelompok rentan dalam setiap tahapan proses hukum (Rahmawati & Febriani, 2023). Namun, dalam praktik, penyandang disabilitas mental masih menghadapi kendala struktural yang menghambat keterlibatan efektif dalam sistem peradilan. Situasi ini menegaskan adanya disparitas antara norma hukum dan implementasinya, terutama dalam perlindungan korban dengan keterbatasan kognitif dan komunikasi (Ruškus, 2023).

Fenomena empiris memperlihatkan bahwa korban kekerasan seksual dengan disabilitas mental mengalami kesulitan sejak tahap pelaporan hingga persidangan (Ravanti & Monica, 2025). Hambatan tersebut mencakup keterbatasan pemahaman aparat terhadap karakteristik disabilitas mental, minimnya dukungan pendampingan, serta prosedur yang belum adaptif terhadap kebutuhan korban (Gulati et al., 2024). Selain itu, stigma sosial dan bias institusional turut memengaruhi penilaian terhadap kredibilitas korban (Heber & Fredriksson, 2024). Dampaknya, proses pembuktian menjadi tidak optimal dan berpotensi melemahkan posisi korban dalam memperoleh perlindungan hukum (Verschuere et al., 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa hambatan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga struktural dan kultural (Zengeta, 2022).

Dalam kajian literatur, isu akses keadilan bagi kelompok rentan berkembang melalui pendekatan hak asasi manusia dan hukum inklusif (Jubaer, 2026). Sejumlah penelitian menekankan pentingnya sistem peradilan yang responsif melalui penguatan kapasitas aparat dan mekanisme yang adaptif terhadap kebutuhan korban (Cogan et al., 2025). Perspektif sosiologi hukum juga mengungkap bahwa hukum tidak selalu bekerja sebagaimana dirumuskan secara normatif, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial yang dinamis (Hilbink & Ramos, 2024). Namun, kajian yang secara spesifik menempatkan disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual masih terbatas dan belum banyak mengaitkan aspek normatif dengan realitas implementasi. Hal ini menunjukkan perlunya analisis yang lebih kontekstual dan terfokus (Gjecaj et al., 2025).

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian dalam mengkaji hubungan antara norma hukum dan praktik peradilan bagi korban disabilitas mental (Raharjanti et al., 2025). Studi terdahulu cenderung membahas disabilitas dalam kerangka umum tanpa mengurai kompleksitas korban kekerasan seksual (Liasidou & Gregoriou, 2025). Selain itu, pembahasan mengenai hambatan struktural dalam proses peradilan masih bersifat parsial dan belum memberikan gambaran yang utuh (Maraire, 2024). Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang mampu menjelaskan secara integratif faktor hukum, sosial, dan institusional yang memengaruhi akses keadilan. Posisi penelitian ini berada pada upaya menjembatani kesenjangan tersebut melalui analisis yang lebih terarah (Storgaard, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji diskrepansi antara norma hukum dan praktik dalam pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas mental korban kekerasan seksual. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi hambatan struktural dalam proses peradilan serta evaluasi kemampuan sistem hukum dalam mengakomodasi kebutuhan khusus korban. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat dasar analitis dalam pengembangan kebijakan yang lebih inklusif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan analisis normatif dan empiris dalam kerangka sosiologi hukum dengan fokus spesifik pada korban disabilitas mental. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi yang lebih tajam terhadap bentuk ketidakadilan struktural yang belum banyak diungkap

dalam penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini menempatkan pengalaman korban sebagai elemen penting dalam analisis akses keadilan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam pengembangan kajian hukum.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian sosiologi hukum dan akses keadilan. Secara praktis, temuan penelitian diharapkan menjadi dasar perbaikan kebijakan dan praktik peradilan agar lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas mental sebagai korban kekerasan seksual. Implikasi penelitian ini juga mencakup penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kelompok rentan. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi strategis dalam mendorong sistem peradilan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan corak socio-legal yang menggabungkan analisis normatif dan praktik hukum di lapangan. Fokus kajian diarahkan pada hubungan antara ketentuan hukum dan penerapannya dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas mental. Pendekatan ini digunakan untuk melihat hukum sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh struktur kelembagaan dan pola relasi antaraktor. Analisis normatif dilakukan melalui penelaahan peraturan dan prinsip hak asasi manusia, sementara aspek empiris digunakan untuk memahami bagaimana norma tersebut dijalankan dalam praktik. Dengan kerangka ini, penelitian tidak hanya membaca hukum sebagai teks, tetapi juga sebagai proses yang berlangsung dalam sistem peradilan.

Subjek penelitian mencakup pihak yang terlibat langsung dalam penanganan perkara, baik dari unsur aparat penegak hukum maupun lembaga pendamping. Informan dipilih secara purposif berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus yang berkaitan dengan disabilitas mental dan kekerasan seksual. Pemilihan ini didasarkan pada relevansi dan kedalaman pengalaman, bukan jumlah semata. Jumlah informan berkisar antara 12 hingga 20 orang dan dianggap memadai untuk menggambarkan variasi perspektif hingga mencapai kejenuhan data. Selain itu, dokumen hukum seperti putusan pengadilan dan laporan lembaga digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis.

Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam yang saling melengkapi. Studi dokumen difokuskan pada penelusuran norma hukum, kebijakan, dan praktik peradilan yang berkaitan dengan isu penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar tetap terarah, namun memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman secara lebih luas. Seluruh hasil wawancara direkam dan ditranskripsikan untuk menjaga ketepatan informasi. Proses pengumpulan dilakukan secara sistematis agar data yang diperoleh dapat ditelusuri dan diverifikasi. Pendekatan ini memungkinkan penggabungan data normatif dan empiris tanpa pengulangan informasi.

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan penafsiran data. Untuk menjaga konsistensi, digunakan pedoman wawancara serta matriks analisis dokumen sebagai alat bantu.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode sehingga informasi dapat diuji secara silang. Konsistensi prosedur digunakan untuk menjaga reliabilitas penelitian. Dalam pengolahan data, digunakan perangkat lunak ATLAS.ti untuk membantu proses pengkodean dan pengelompokan tema secara sistematis (Zairul, 2025). Penggunaan perangkat ini memudahkan penelusuran pola dan hubungan antardata.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi, pengelompokan, dan penafsiran. Reduksi dilakukan dengan menyaring data yang relevan agar tidak terjadi tumpang tindih informasi. Data kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema utama seperti hambatan struktural dan praktik kelembagaan. Penafsiran dilakukan secara induktif dengan melihat hubungan antara norma dan praktik yang ditemukan. Pendekatan tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola utama dalam data (Ahmed et al., 2025). Proses ini dilakukan secara berulang untuk memastikan konsistensi hasil analisis.

Pelaksanaan penelitian dilakukan secara bertahap mulai dari penentuan fokus melalui kajian literatur. Tahap berikutnya adalah penyusunan instrumen dan strategi pengumpulan data. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis hingga menghasilkan temuan yang terstruktur. Tahap akhir berupa penyusunan laporan yang mengaitkan hasil analisis dengan kerangka normatif. Setiap tahapan disusun berurutan agar penelitian dapat ditelusuri kembali.

Penelitian ini memperhatikan aspek etika mengingat isu yang diteliti bersifat sensitif. Setiap informan diberikan penjelasan sebelum memberikan persetujuan untuk berpartisipasi. Identitas partisipan dijaga melalui anonimisasi untuk melindungi kerahasiaan data. Informasi yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Proses wawancara dilakukan secara hati-hati untuk menghindari tekanan psikologis. Prinsip etika ini mengacu pada pedoman penelitian sosial yang menekankan perlindungan terhadap subjek penelitian (Scheytt & Pflüger, 2024).

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

A. Pola Hambatan Akses Keadilan dalam Proses Peradilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses keadilan bagi penyandang disabilitas mental korban kekerasan seksual menghadapi hambatan yang muncul secara berlapis di seluruh tahapan proses hukum. Kendala tidak hanya terjadi pada satu fase, tetapi berlangsung sejak pelaporan hingga putusan, yang dalam praktiknya memperlihatkan adanya keterbatasan respons sistem terhadap kebutuhan spesifik korban. Pola ini terbentuk dari keterkaitan antara aspek prosedural, struktural, kultural, dan kelembagaan yang secara bersama-sama memengaruhi efektivitas proses peradilan. Sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1, hasil klasifikasi data menunjukkan pembagian hambatan ke dalam empat kategori utama berikut.

Tabel 1. Klasifikasi Hambatan Akses Keadilan

No	Kategori Hambatan	Deskripsi Temuan Utama
1	Prosedural	Proses pemeriksaan belum adaptif terhadap kondisi disabilitas mental
2	Struktural	Keterbatasan fasilitas dan layanan pendampingan
3	Kultural	Stigma dan bias terhadap kredibilitas korban
4	Kelembagaan	Kurangnya koordinasi antar institusi penegak hukum

Tabel 1 menunjukkan bahwa hambatan prosedural dan struktural muncul sebagai kendala utama, terutama terlihat pada penggunaan mekanisme pemeriksaan yang masih bersifat umum serta belum menyesuaikan dengan kondisi komunikasi dan psikologis korban. Sementara itu, keterbatasan fasilitas dan layanan pendampingan memperlihatkan belum optimalnya dukungan sistem. Hambatan kultural dan kelembagaan turut memperkuat kondisi tersebut melalui adanya stigma serta belum terbangunnya koordinasi yang efektif antar institusi.

B. Diskrepansi Implementasi Norma dan Praktik Peradilan

Berdasarkan fokus penelitian, hasil menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang mengatur perlindungan penyandang disabilitas dengan praktik pelaksanaannya. Meskipun secara normatif telah tersedia ketentuan yang menjamin perlindungan, dalam praktiknya penerapan tersebut belum berjalan konsisten, terutama dalam penggunaan prosedur yang masih bersifat standar dan belum disesuaikan dengan kondisi korban. Selain itu, hambatan struktural terlihat dari keterbatasan sumber daya dan fasilitas pendukung yang dalam praktiknya berdampak pada terbatasnya layanan pendampingan serta tidak meratanya kehadiran tenaga pendukung dalam proses hukum. Kondisi ini berpengaruh pada keterlibatan korban yang cenderung tidak optimal, khususnya ketika proses pemeriksaan tidak sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan komunikasi dan pemahaman korban.

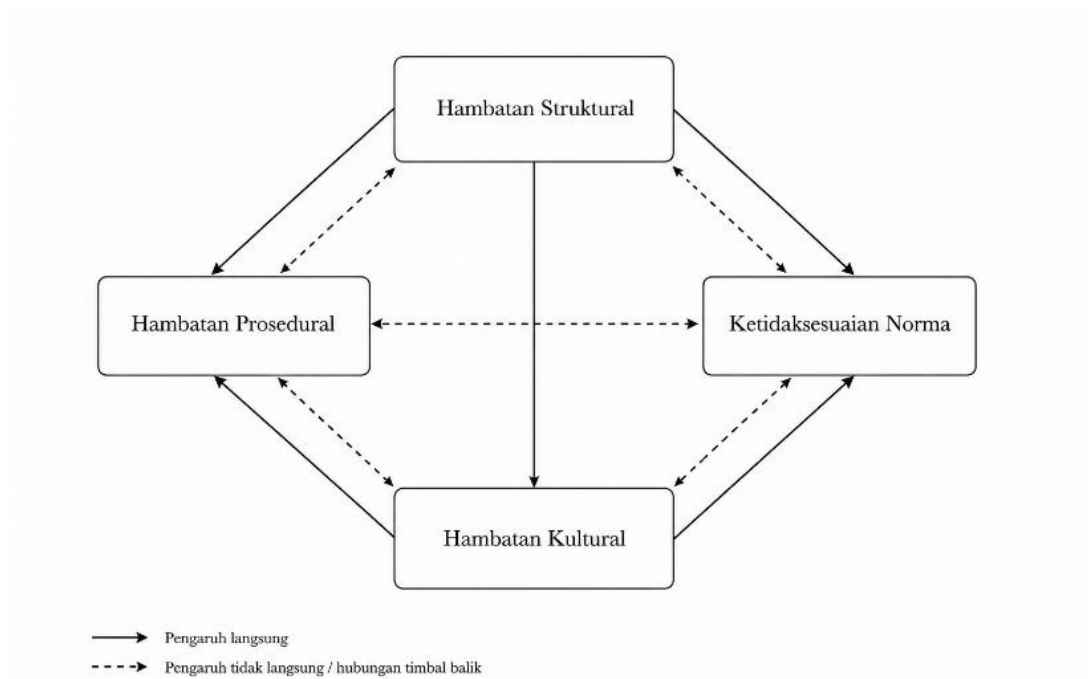
C. Dominasi Hambatan dalam Analisis Tematik

Hasil pengolahan data melalui analisis tematik menunjukkan pola dominan terkait jenis hambatan yang muncul dalam penelitian. Distribusi tema berdasarkan frekuensi kemunculannya disajikan dalam Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Frekuensi Tema Hasil Analisis

No	Tema Utama	Frekuensi
1	Hambatan Prosedural	28
2	Hambatan Struktural	35
3	Hambatan Kultural	22
4	Ketidaksesuaian Norma	30

Tabel 2 menunjukkan bahwa hambatan struktural memiliki frekuensi tertinggi dibandingkan dengan tema lainnya, yang mencerminkan bahwa kendala tersebut paling sering muncul dalam berbagai konteks temuan. Frekuensi yang tinggi ini juga diikuti oleh ketidaksesuaian norma dan hambatan prosedural yang menunjukkan adanya keterkaitan antara aturan yang ada dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Keterkaitan antartema hasil analisis ditampilkan dalam Gambar 1. Gambar 1 memperlihatkan bahwa setiap tema tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dalam membentuk pola hambatan. Hambatan struktural tampak berkaitan langsung dengan munculnya hambatan prosedural serta memperkuat ketidaksesuaian antara norma dan praktik.



Gambar 1. Hubungan Antar Tema Penelitian

D. Sintesis Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang konsisten antara ketentuan hukum dan implementasinya dalam sistem peradilan. Hambatan struktural menjadi faktor dominan yang membatasi efektivitas akses keadilan, terutama dalam hal ketersediaan fasilitas, layanan pendampingan, dan kesiapan aparat. Pada saat yang sama, prosedur yang belum adaptif memperlihatkan bahwa proses hukum masih berjalan dengan pendekatan umum yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi korban. Temuan ini juga menunjukkan bahwa hambatan yang muncul tidak bersifat terpisah, melainkan saling berkaitan dan terus berulang pada setiap tahapan proses peradilan.

Diskusi

Hasil penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik dalam pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas mental korban kekerasan seksual. Secara normatif, prinsip kesetaraan telah dijamin, namun implementasinya belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan korban, khususnya dalam aspek komunikasi, pembuktian, dan prosedur peradilan (Gjecaj et al., 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum cukup tanpa dukungan kapasitas institusional dan sensitivitas aparat. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Natalis & Surayda, 2024) yang menekankan bahwa hambatan utama akses keadilan bagi penyandang disabilitas terletak pada bias sistem hukum dan kurangnya pemahaman aparat terhadap kondisi disabilitas. Selain itu, (Ismayanti et al., 2025) juga menyoroti bahwa sistem pembuktian dalam hukum sering kali tidak berpihak pada individu dengan gangguan mental, terutama dalam kasus yang bergantung pada kredibilitas kesaksian korban. Penelitian ini memperkuat sekaligus memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa

dalam konteks kekerasan seksual, hambatan tersebut menjadi lebih kompleks karena adanya keraguan terhadap kapasitas korban dalam memberikan keterangan yang dianggap sah secara hukum (Mcmillan et al., 2025).

Di sisi lain, terdapat ketidaksesuaian antara ekspektasi sistem hukum yang inklusif dengan praktik yang masih formalistik dan kurang adaptif (Álvarez-aguado et al., 2025). Prosedur yang kaku menyebabkan kebutuhan spesifik korban tidak terakomodasi secara optimal (Salsabillah et al., 2025). Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan khusus, serta adanya bias institusional yang masih melekat. Selain itu, stigma sosial terhadap disabilitas mental turut memengaruhi proses penilaian hukum, sehingga memperlemah posisi korban dalam memperoleh keadilan. Dengan demikian, hambatan yang terjadi tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan kultural yang lebih luas.

Secara teoretis, temuan ini menguatkan bahwa hukum tidak selalu berfungsi sebagaimana dirumuskan secara normatif, melainkan dipengaruhi oleh praktik sosial dan dinamika institusional. Secara praktis, hasil ini menegaskan urgensi reformasi sistem peradilan melalui peningkatan kapasitas aparat, penyediaan pendampingan yang memadai, serta pengembangan prosedur yang lebih inklusif dan adaptif bagi penyandang disabilitas mental.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian yang terbatas serta data empiris yang belum sepenuhnya mencerminkan variasi pengalaman korban. Selain itu, penggunaan pendekatan kualitatif membatasi kemampuan untuk mengukur hubungan secara kuantitatif, sehingga hasil penelitian perlu dipahami dalam konteks tertentu. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan memperluas cakupan wilayah, memperkaya data empiris, serta mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif. Kajian yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan dan praktik perlindungan juga diperlukan guna merumuskan sistem peradilan yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas mental.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan dalam pemenuhan akses keadilan bagi penyandang disabilitas mental korban kekerasan seksual. Meskipun secara normatif perlindungan telah dijamin, implementasinya belum optimal. Hambatan struktural menjadi faktor utama, disertai hambatan prosedural, kultural, dan kelembagaan yang saling berkaitan sehingga membatasi efektivitas sistem peradilan. Hal ini menandakan bahwa mekanisme hukum belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan korban, khususnya dalam aspek komunikasi, pendampingan, dan perlindungan selama proses hukum.

Penelitian ini berhasil menjawab tujuan dengan mengidentifikasi bentuk hambatan serta mengkaji ketidaksesuaian antara norma dan praktik. Temuan menunjukkan bahwa permasalahan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan institusional yang melemahkan posisi

korban dalam memperoleh keadilan. Dengan demikian, akses keadilan bagi kelompok rentan memerlukan implementasi yang lebih responsif, tidak sekadar pengaturan normatif.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat kajian sosiologi hukum terkait hubungan antara hukum dan realitas sosial. Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi perbaikan sistem peradilan melalui penguatan kapasitas aparat, penyediaan layanan pendampingan, serta pengembangan prosedur yang lebih inklusif. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam mendorong sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kelompok rentan.

REFERENCES

- Ahmed et al. (2025). Using thematic analysis in qualitative research, 6(March). <https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2025.100198>
- Álvarez-aguado, I., Córdova, V. V., Roselló-peñaloza, M., González-carrasco, F., Muñoz, F., Rivera, L., ... Aguado, L. Á. (2025). Experiences of Access to Justice for Adults with Intellectual Disability in Chile: Barriers and Facilitators. *Experiencias en el acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual en Chile: barreras y facilitadores*, 56(4), 151–175.
- Cogan, N., Tse, D., Finlayson, M., Lawley, S., Black, J., & Hewitson, R. (2025). Basic Research Article A journey towards a trauma-informed and responsive Justice system: the perspectives and experiences of senior Justice workers. *European Journal of Psychotraumatology*, 16(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/20008066.2024.2441075>
- Gjecaj et al. (2023). ‘ We Got Lucky with the Judge ’: Access to Justice for Disabled Women in Iceland, 1–19.
- Gjecaj et al. (2025). “ Nobody Will Believe Me ”: Lack of Reporting Violence by Disabled Women, 1–20. <https://doi.org/10.1177/10778012251384622>
- Gulati et al. (2024). Procedural Accommodation Needed for Persons with Psychosocial or Intellectual Disabilities in Criminal Justice Processes, 2115.
- Heber, A., & Fredriksson, T. (2024). First Impressions Last? Lay-Judges ’ Assessments of Credible Victimhood, 1–17.
- Hilbink & Ramos. (2024). Citizen awakening? Exploring legal consciousness in a context of mass political mobilization, 243–269. <https://doi.org/10.1017/lsr.2024.11>
- Ismayanti et al. (2025). Legal Protection for Victims of Sexual Violence Categorized as Disabled (Decision Number 59 / Pid . B / 2024 / PN . Mbn), 5(5), 3957–3963.
- Jitmau et al. (2025). Implementation of the Principle of Equality Before the Law in the Dynamics of Indonesian Law, 11(May), 441–455.
- Jubaer. (2026). Access to Justice and Legal Inclusion.
- Liasidou, A., & Gregoriou, A. (2025). An Empirical Investigation of Disability-Related Through an Intersectional Research Paradigm: Methodological Considerations and Implications. <https://doi.org/10.1177/08862605241270040>
- Maraire, W. (2024). Systemic Barriers and Unfairness : Access to Justice in Zimbabwe and Beyond Systemic Barriers and Unfairness : Access to Justice in Zimbabwe and Beyond, 07(version 1).
- Mcmillan et al. (2025). Compliance and credibility : a critique of the sexual assault forensic examination from international perspectives, 1(1), 119–139.

<https://doi.org/10.1332/30333660Y2024D000000007>

- Natalis & Surayda. (2024). Superando Barreiras Legais: Garantindo Justiça Para Pessoas Com Deficiência Vitimizadas Por Violência Sexual, 163–195.
- Raharjanti et al. (2025). Ensuring access to justice in court : a scoping review of legal accommodations for individuals with intellectual disabilities in evolving legal systems. *International Journal of Developmental Disabilities*, 0(0), 1–7. <https://doi.org/10.1080/20473869.2025.2560454>
- Rahmawati, I., & Febriani, H. (2023). Implementation of Access to Justice for Vulnerable Groups in the Surakarta State Court, 19(3), 408–422.
- Ravanti & Monica. (2025). Protecting Intellectually Disabled Child Victims Of Sexual Violence In Court Proceedings, 8(1), 119–138. <https://doi.org/10.20473/jd.v8i1.66266>
- Ruškus, J. (2023). Transformative Justice for Elimination of Barriers to Access to Justice for Persons with Psychosocial or Intellectual Disabilities.
- Salsabillah et al. (2025). Harmonizing Access to Justice and Legal Protection for Victims of Sexual Violence with Intellectual Disabilities, 1(December), 144–176.
- Scheytt, C., & Pflüger, J. (2024). Ethical challenges in qualitative sociology : a systematic literature review (September), 1–17. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1458423>
- Storgaard, A. (2023). Oñati Socio-Legal Series (ISSN : 2079-5971). Access to justice research : On the way to a broader perspective (2016), 1209–1238.
- Verschuere et al. (2025). How Dutch legal professionals assess statement credibility: Evidence from a survey and an analysis of 518 court rulings on sexual abuse, 1–10. <https://doi.org/10.1080/09658211.2025.2592947>.
- Zairul, M. (2025). Mastering Thematic Analysis : A Step-by-step Guide for Beginners With Tips for Systematic Analysis Using ATLAS. ti 25, 24, 1–26. <https://doi.org/10.1177/16094069251384401>
- Zengeta, M. T. (2022). Yustisia Jurnal Hukum Access to Justice : New Right or a Reaffirmation of Existing Human Rights for Persons with Disabilities ?, 11(3), 157–166. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i3.68402>